Pembatalan Tanpa Pemulihan: Kesenjangan Antara Pembatalan Yuridis Dan Pemulihan Faktual Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Wilma Silalahi, Albert Wibowo Santoso
Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia
Email: albert.205250002@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kemenangan penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum selalu mengembalikan keadaan yang dirugikan oleh keputusan pejabat. Sebuah keputusan dapat dinyatakan batal, tetapi catatan kepegawaian, penghasilan, akses layanan, dokumen lanjutan, atau kedudukan penggugat masih mengikuti keputusan lama. Artikel ini menelaah jarak antara akibat hukum pembatalan dan perubahan keadaan nyata setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, serta perbandingan terbatas. Bahan hukum utamanya mencakup Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, petunjuk pelaksanaan pengawasan eksekusi tahun 2024, Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, dan perkembangan Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026. Kajian ini menemukan bahwa mekanisme yang ada lebih mudah membuktikan terbitnya surat pencabutan daripada memastikan pulihnya hak. Masalah tersebut muncul karena amar belum selalu menguraikan hasil yang harus dicapai, data antarsatuan kerja tidak tersambung, tanggung jawab pejabat dan badan bercampur, serta ukuran penyelesaian masih berpusat pada proses pengawasan. Sebagai jalan keluar, artikel merumuskan pelaksanaan putusan berbasis hasil pemulihan. Model ini memisahkan akibat hukum yang berlaku segera dari pekerjaan administratif yang membutuhkan waktu, lalu mensyaratkan rencana pelaksanaan, bukti perubahan data, konfirmasi penggugat, dan penetapan selesainya pemulihan.
Kata Kunci: eksekusi putusan; pembatalan yuridis; pemulihan faktual; PTUN; perlindungan hukum

Abstract

A final judgment of the Indonesian Administrative Court does not necessarily restore the claimant's actual position. An official decision may be annulled while personnel records, remuneration, access to public services, derivative documents, or institutional treatment continue to reflect the former decision. This article examines the distance between the legal effect of annulment and the factual changes required after a judgment becomes final. It employs normative legal research using statutory, case, conceptual, and limited comparative approaches. The study finds that the present framework is better at recording formal revocation than demonstrating recovery of rights. The difficulty arises from orders that do not always specify the intended end state, fragmented administrative records, blurred institutional and personal responsibility, and performance measures that emphasize procedural closure. The article proposes an outcome-based enforcement model that separates the immediate prohibition on relying upon an annulled decision from the technical period needed for implementation. The model requires an implementation plan, documentary proof, claimant confirmation, and a judicial determination that restoration has been completed.
Keywords: administrative court; enforcement of judgments; factual restoration; juridical annulment; judicial protection

A. Pendahuluan

Hak untuk menggugat pemerintah kehilangan makna apabila putusan yang telah final tidak mengubah keadaan penggugat. Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberi dasar bahwa pengawasan yudisial harus berujung pada kepastian hukum yang dapat dinikmati. Dalam perkara Hornsby v. Greece, pelaksanaan putusan dipandang sebagai bagian dari hak atas pengadilan. Recommendation Rec(2003)16 juga meminta negara menyediakan sarana yang efektif untuk menjalankan putusan terhadap administrasi. Kedua rujukan itu dipakai sebagai pembanding mengenai efektivitas perlindungan, bukan sebagai hukum yang berlaku langsung di Indonesia.[1]

1Council of Europe, Recommendation Rec(2003)16 (2003); European Court of Human Rights, Hornsby v. Greece, Application No. 18357/91, judgment of 19 March 1997.

Pelaksanaan putusan merupakan tahap yang menentukan apakah perlindungan yudisial berhenti sebagai pernyataan normatif atau berubah menjadi manfaat yang dapat diterima penggugat. Kekuatan hukum tetap memang menutup perdebatan mengenai pokok sengketa, tetapi putusan tidak mengoperasikan basis data, membuka akses layanan, menghitung pembayaran, atau mengembalikan seseorang ke dalam struktur jabatan. Tindakan tersebut berada pada badan pemerintahan yang kalah dalam sengketa. Oleh karena itu, pembahasan eksekusi PTUN selalu berada pada titik temu antara kewibawaan peradilan dan kapasitas administrasi untuk mengubah keadaan yang dibentuk oleh keputusan lama.

Pelaksanaan putusan PTUN mempunyai kesulitan khusus karena pihak yang kalah tetap menguasai instrumen untuk memulihkan penggugat. Pejabat atau badan pemerintahan memegang arsip, sistem informasi, anggaran, struktur organisasi, dan kewenangan menerbitkan keputusan pengganti. Pengadilan dapat membatalkan keputusan, tetapi tidak menjalankan aplikasi kepegawaian atau memproses pembayaran. Pemisahan kewenangan ini menjelaskan mengapa daya mengikat putusan tidak selalu segera diikuti perubahan faktual. Kajian terdahulu telah menunjukkan persoalan kepatuhan dan lemahnya daya paksa dalam eksekusi PTUN.2

Ketergantungan pada tindakan administrasi menjadikan eksekusi berbeda dari pelaksanaan putusan perdata yang dapat dibantu oleh alat negara melalui penyitaan atau penjualan benda. Dalam sengketa tata usaha negara, objek pelaksanaan sering berupa penggunaan kewenangan publik: pencabutan keputusan, penerbitan keputusan korektif, pemulihan jabatan, perubahan registri, atau pemberian layanan. Pengadilan dapat menentukan kewajiban dan mengawasi kepatuhan, tetapi pengadilan tidak dapat menggantikan pejabat untuk menandatangani seluruh dokumen atau mengubah sistem milik instansi. Konfigurasi ini menuntut mekanisme yang mampu memaksa tanpa menghapus pembagian fungsi antara peradilan dan pemerintahan.

Istilah pembatalan tanpa pemulihan digunakan untuk menggambarkan situasi ketika dasar hukum suatu keputusan sudah runtuh, sedangkan akibat administratifnya tetap dipertahankan. Dalam sengketa jabatan, tanda tidak aktif dapat masih muncul pada basis data dan pembayaran belum diproses. Dalam sengketa perizinan, keputusan turunan mungkin tetap dipakai oleh satuan kerja lain. Dengan demikian, pemeriksaan kepatuhan tidak cukup menanyakan apakah surat pencabutan telah dibuat. Pemeriksaan harus menelusuri apakah status, catatan, manfaat ekonomi, dan hubungan dengan pihak lain telah disesuaikan dengan putusan.

Kesenjangan tersebut dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, keputusan lama telah dicabut tetapi masih tampil sebagai dasar pada sistem informasi. Kedua, data telah diperbaiki tetapi hak material, seperti gaji atau akses kerja, belum dipenuhi. Ketiga, instansi telah mengembalikan hak utama tetapi belum melakukan rehabilitasi kepada pihak yang menerima informasi sebelumnya. Keempat, tindakan korektif pada satu unit tidak diikuti unit lain yang menguasai anggaran, dokumen, atau layanan. Keempat pola ini menunjukkan bahwa satu surat pencabutan tidak selalu identik dengan pemulihan dan bahwa pelaksanaan dapat berlangsung secara parsial.

Hukum positif telah menyediakan beberapa instrumen. Perubahan Undang-Undang PTUN memperkenalkan uang paksa, sanksi administratif, pengumuman ketidakpatuhan, dan pelaporan kepada Presiden serta lembaga perwakilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mewajibkan penarikan dokumen, arsip, atau barang yang lahir dari keputusan yang dibatalkan. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024 dan mengembangkan MONEKSTUN. Kehadiran instrumen tersebut menggeser masalah penelitian dari sekadar kekurangan aturan menuju kecukupan standar untuk menilai hasil pelaksanaan.3

Perkembangan itu belum sepenuhnya menjawab apa yang harus diperiksa ketika tergugat menyatakan putusan telah dilaksanakan. Pasal 116 menyediakan tahapan dan tekanan, sedangkan petunjuk pelaksanaan mengatur alur pengawasan. Namun, penutupan pengawasan memerlukan ukuran substantif: apakah keputusan lama benar-benar berhenti digunakan, apakah catatan yang

2Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II (1994); Supandi, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (2011); Ismail Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" (2012).

3Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 116; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 67; Mahkamah Agung, Juklak Nomor 1/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024.

lahir darinya telah diperbaiki, dan apakah penggugat telah menerima hak yang diperintahkan. Tanpa ukuran tersebut, kepatuhan mudah direduksi menjadi korespondensi antara pengadilan dan pejabat, padahal sengketa bermula dari kerugian konkret penggugat.

Atas dasar itu, artikel membahas tiga persoalan. Pertama, hubungan antara pembatalan keputusan dan pemulihan hak. Kedua, kemampuan Pasal 97 dan Pasal 116 Undang-Undang PTUN, jika dibaca bersama Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, untuk menghasilkan perubahan nyata. Ketiga, bentuk pengawasan yang dapat membuktikan pemulihan tanpa mengambil alih pekerjaan administrasi. Argumen utama artikel ini adalah bahwa kepatuhan harus dinilai berdasarkan kondisi akhir yang diperintahkan putusan, bukan berdasarkan jumlah surat yang dipertukarkan selama pengawasan.

Tulisan mengenai eksekusi PTUN umumnya menyoroti ketidakpatuhan pejabat, kekuatan eksekutorial, dan efektivitas uang paksa. Artikel ini mengambil titik masuk yang berbeda dengan memeriksa kondisi setelah tindakan pencabutan dilakukan. Kontribusinya terletak pada uji empat objek pemulihan dan rancangan pelaksanaan berbasis hasil yang mengaitkan amar, pelaksana, tenggat, bukti, serta penutupan pengawasan.[4]

Kebaruan kajian ini bukan pembentukan jenis sanksi baru, melainkan perubahan objek evaluasi. Unit analisis dipindahkan dari tindakan pejabat menuju kondisi akhir yang dialami penggugat. Pergeseran tersebut memungkinkan pengawasan membedakan empat keadaan: putusan belum dilaksanakan, dilaksanakan secara formal, menghasilkan pemulihan sebagian, atau menghasilkan pemulihan lengkap. Klasifikasi itu juga memberi dasar untuk menentukan kapan sanksi masih relevan dan kapan pengawasan dapat ditutup.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan orientasi preskriptif. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan Pasal 97 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, kemudian menghubungkannya dengan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 dan petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung tahun 2024 turut diperiksa untuk melihat hubungan antara pembatalan, ganti rugi, tindakan korektif, dan pengawasan eksekusi.5

Sifat preskriptif digunakan karena penelitian tidak berhenti pada pemetaan norma. Setiap ketentuan diuji berdasarkan kemampuan normatifnya untuk menghubungkan amar dengan perubahan keadaan. Penelitian membedakan aturan yang menimbulkan akibat hukum secara langsung, aturan yang memerintahkan tindakan positif, dan aturan yang menyediakan tekanan ketika pejabat tidak patuh. Pembedaan ini penting agar tenggat, pencabutan, pemulihan, dan sanksi tidak diperlakukan sebagai satu tahap yang sama.

Pendekatan kasus diarahkan pada dua pola pelaksanaan. Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT digunakan untuk membaca rangkaian pembatalan, pencabutan, dan pemulihan jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 PK/TUN/2023 dibaca melalui dokumen perkara pengujian Pasal 116 untuk mengidentifikasi dalil kerugian yang tetap berlangsung setelah putusan final. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 memberikan konteks mengenai finalitas karena menutup peninjauan kembali oleh badan atau pejabat TUN. Status Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 diperiksa sampai 28 September 2026; pada saat itu telah berlangsung lima kali persidangan dan belum terdapat putusan.6

Pemilihan kedua pola perkara dilakukan secara purposif. Perkara Evi Novida Ginting Manik dipilih karena tersedia rangkaian yang memperlihatkan hubungan antara amar, keputusan pencabutan, dan pengembalian kedudukan. Perkara yang dirujuk dalam pengujian Pasal 116 dipilih karena dokumennya menguraikan klaim mengenai putusan final yang belum menghasilkan

[4]Rumadan, "Problematika Eksekusi"; Muhammad Arif Akbar, "Ketidakpatuhan Kepala Desa" (2023); Muhammad Fajar Arya, Muhammad Arif Akbar, dan S. Rijal, "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan" (2024); Muhammad Reza Faturahman dan Pratama Herry Herlambang, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi" (2025).

[5]Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991.

[6]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tracking Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026, diakses 28 September 2026.

pemulihan. Keduanya tidak digunakan untuk membuat generalisasi statistik. Perbandingan diarahkan untuk menemukan tahap yang hadir pada pola pemulihan dan tahap yang didalilkan hilang pada pola ketidakpatuhan.

Untuk keperluan analisis, pemulihan dipilah ke dalam empat objek pemeriksaan. Objek pertama ialah status hukum keputusan. Objek kedua berupa data, arsip, dan dokumen yang digunakan administrasi. Objek ketiga mencakup jabatan, layanan, akses, dan hak finansial. Objek terakhir menyangkut rehabilitasi serta kedudukan pihak ketiga. Pemilahan ini dipadukan dengan perbandingan terbatas terhadap prinsip efektivitas pelaksanaan dalam Hornsby dan Recommendation Rec(2003)16.

Empat objek pemeriksaan berfungsi sebagai perangkat pengodean bahan hukum. Pernyataan dalam undang-undang, amar, risalah, petunjuk pelaksanaan, dan laporan kinerja dicatat menurut objek yang disentuh. Ketentuan mengenai pencabutan ditempatkan pada status hukum; kewajiban penarikan dokumen ditempatkan pada rekam administrasi; perintah pemulihan jabatan atau pembayaran ditempatkan pada akibat material; sedangkan rehabilitasi dan perlindungan pihak ketiga ditempatkan pada kedudukan relasional. Satu ketentuan dapat memenuhi lebih dari satu objek apabila akibatnya memang berlapis.

Bahan primer berasal dari portal resmi peraturan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Artikel ilmiah dan buku digunakan untuk menempatkan temuan dalam perdebatan mengenai kepatuhan pejabat dan daya paksa putusan. Analisis dilakukan dengan mencatat setiap kewajiban hukum, menghubungkannya dengan akibat faktual yang harus berubah, lalu membandingkan dua pola perkara. Pernyataan yang terdapat dalam putusan dibedakan dari dalil pihak dalam risalah dan dari rekomendasi penulis.

Analisis dilakukan melalui empat langkah. Pertama, penelitian menetapkan isi kewajiban berdasarkan amar dan norma yang mengaturnya. Kedua, setiap kewajiban diterjemahkan menjadi hasil yang dapat diamati. Ketiga, hasil tersebut dihubungkan dengan pelaksana, tenggat, dan dokumen yang dapat membuktikannya. Keempat, dua pola perkara dibandingkan untuk menilai apakah unsur tersebut tersedia dalam praktik. Rekomendasi disusun hanya setelah pemisahan antara temuan normatif, dalil pihak, dan usulan desain kelembagaan.

Istilah pemulihan faktual diberi ukuran yang dapat diuji. Pemulihan dianggap tercapai apabila keputusan tidak lagi digunakan, catatan yang bersumber darinya telah diperbaiki, dokumen lanjutan ditarik atau disesuaikan, dan hak yang diperintahkan sudah dapat dinikmati. Apabila pemulihan penuh tidak mungkin, badan pemerintahan harus menjelaskan sebabnya dan menunjukkan tindakan pengganti yang mempunyai dasar hukum. Ukuran ini tetap menempatkan pekerjaan teknis pada administrasi, sedangkan pengadilan menilai kesesuaiannya dengan amar.

Penelitian ini mempunyai tiga batasan. Pertama, penelitian tidak mengukur tingkat kepatuhan seluruh PTUN karena tidak memakai sampel perkara nasional. Kedua, informasi mengenai Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 dibatasi pada dokumen yang tersedia sampai 28 September 2026 sehingga tidak mendahului penilaian Mahkamah Konstitusi. Ketiga, model yang diusulkan tidak menentukan pilihan teknis tunggal bagi semua instansi. Model hanya menetapkan informasi minimum agar tindakan yang dipilih administrasi dapat diuji kesesuaiannya dengan amar.

Keabsahan bahan hukum diperiksa berdasarkan sumber penerbit dan kedudukannya. Teks undang-undang serta putusan diperoleh dari kanal resmi lembaga negara. Artikel jurnal digunakan untuk menjelaskan perdebatan doktrinal dan hasil kajian sebelumnya, bukan untuk menggantikan isi norma. Apabila dokumen perkara memuat pernyataan para pihak, artikel ini menyebutnya sebagai dalil dan tidak memperlakukannya sebagai fakta yang telah dinilai pengadilan. Cara tersebut menjaga perbedaan antara sumber otoritatif, keterangan pihak, dan interpretasi penulis.

Perbandingan dengan Hornsby dan Recommendation Rec(2003)16 dibatasi pada gagasan bahwa pelaksanaan merupakan unsur efektivitas perlindungan yudisial. Penelitian tidak mengadopsi prosedur Eropa sebagai aturan yang berlaku di Indonesia. Hasil perbandingan dipakai untuk menguji konsistensi tujuan, kemudian desain operasional tetap diturunkan dari Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta kewenangan lembaga nasional. Dengan batas tersebut, rekomendasi mempertahankan karakter sistem hukum Indonesia sekaligus memperoleh ukuran evaluatif dari praktik internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Pembatalan dan Pemulihan

Pembatalan menyelesaikan pertanyaan mengenai keabsahan keputusan, tetapi belum selalu menyelesaikan pertanyaan mengenai akibatnya. Ketika putusan final menghapus dasar hukum suatu keputusan, administrasi tidak lagi boleh menjadikannya alasan untuk bertindak. Namun, keadaan yang dibentuk selama keputusan berlaku hanya berubah melalui tindakan lanjutan. Catatan harus diperbarui, dokumen pengganti mungkin perlu diterbitkan, dan unit lain harus menerima pemberitahuan. Karena itu, pembatalan merupakan dasar pemulihan, bukan bukti bahwa pemulihan telah selesai.

Empat objek pemeriksaan diperlukan untuk menemukan bagian yang belum dilaksanakan. Status hukum memperlihatkan apakah keputusan lama masih digunakan. Rekam administrasi menunjukkan apakah basis data dan arsip telah disesuaikan. Akibat material menilai apakah penggugat kembali memperoleh jabatan, layanan, akses, atau pembayaran. Kedudukan relasional menilai rehabilitasi dan dampak terhadap pihak ketiga. Tidak semua perkara memuat keempat objek, tetapi setiap objek yang relevan harus disebut dan dibuktikan.

Akibat pembatalan perlu dibedakan menjadi akibat negatif dan kewajiban positif. Akibat negatif melarang administrasi mempertahankan keputusan sebagai dasar tindakan. Kewajiban positif menuntut tindakan baru untuk mengubah keadaan yang telanjur terbentuk. Pembedaan tersebut menjelaskan mengapa hilangnya kekuatan hukum dapat terjadi tanpa langsung memulihkan hak. Penggugat mungkin telah memenangkan sengketa pada tingkat normatif, tetapi tetap memerlukan keputusan, pembaruan data, pembayaran, atau tindakan komunikasi sebelum manfaat putusan dapat diterima.

Tabel 1. Objek Pemeriksaan Hasil Pemulihan

Objek	Kondisi akhir yang diperiksa	Dokumen penunjang
Status hukum	Keputusan lama tidak lagi dipakai sebagai dasar tindakan.	Surat pencabutan, tanda final, dan bukti pemberitahuan.
Rekam administrasi	Data, arsip, dan dokumen lanjutan sudah disesuaikan.	Riwayat perubahan data dan daftar dokumen yang ditarik.
Akibat material	Jabatan, layanan, akses, atau pembayaran telah diterima.	Berita acara, rekaman akses, serta bukti perhitungan atau pembayaran.
Kedudukan relasional	Rehabilitasi dilakukan dan kepentingan pihak ketiga ditangani.	Pemberitahuan koreksi, keputusan transisi, dan catatan proses pihak ketiga.

Sumber: diolah oleh penulis.

Pemisahan objek tersebut menyingkap kepatuhan parsial. Pencabutan keputusan pemberhentian, misalnya, dapat memenuhi kewajiban pada tingkat status hukum. Apabila aplikasi penggajian masih mencatat penggugat tidak aktif, rekam administrasi dan akibat material belum pulih. Hal sebaliknya juga mungkin terjadi: pembayaran dilakukan, tetapi status lama tetap tercantum dan dapat dipakai kembali. Pengawasan perlu mencatat setiap hasil secara terpisah agar satu dokumen tidak menutupi kewajiban yang masih tertunda.

Batas pemulihan juga perlu dijelaskan. Perubahan organisasi, berakhirnya masa jabatan, atau hak pihak ketiga dapat membuat pengembalian persis ke keadaan sebelumnya tidak mungkin. Hambatan itu tidak boleh sekadar dinyatakan oleh pejabat. Badan pemerintahan perlu menunjukkan kapan hambatan timbul, apakah keterlambatannya ikut menimbulkan hambatan, dan pilihan pengganti yang tersedia. Dengan cara ini, ketidakmungkinan menjadi alasan yang dapat diuji, bukan jalan keluar otomatis dari kewajiban.

Ketidakmungkinan pemulihan juga harus dibedakan dari ketidaknyamanan administratif. Perubahan pejabat, kebutuhan koordinasi, atau perlunya persetujuan anggaran tidak otomatis menghapus kewajiban. Alasan tersebut hanya menunjukkan bahwa pelaksanaan memerlukan

pembagian tugas. Ketidakmungkinan yang relevan baru muncul ketika keadaan objektif telah menutup hasil yang diperintahkan, misalnya masa jabatan berakhir dan tidak dapat diperpanjang menurut hukum. Bahkan dalam keadaan itu, instansi tetap harus mempertimbangkan koreksi catatan, pembayaran hak yang telah lahir, rehabilitasi, atau bentuk pengganti yang sah.

Konsep pemulihan faktual tidak memperluas amar tanpa batas. Pengadilan tetap terikat pada petitum dan kewenangannya. Tindakan yang diperiksa harus mempunyai hubungan langsung dengan keputusan yang dibatalkan atau secara niscaya diperlukan untuk melaksanakan amar. Batas kausal ini mencegah pengawasan berubah menjadi pemeriksaan baru atas seluruh hubungan antara penggugat dan pemerintah. Pada saat yang sama, batas tersebut mencegah instansi mengabaikan tindakan administratif yang jelas merupakan turunan dari keputusan lama.

Kerangka Normatif Pelaksanaan Putusan PTUN

Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang PTUN membedakan tiga jenis kewajiban: pencabutan keputusan, pencabutan yang disertai penerbitan keputusan baru, dan penerbitan keputusan ketika pejabat sebelumnya tidak bertindak. Perbedaan tersebut menentukan jalur Pasal 116. Untuk kewajiban pencabutan, keputusan yang disengketakan kehilangan kekuatan hukum apabila tergugat tidak melaksanakan putusan dalam enam puluh hari kerja setelah menerima putusan final. Untuk kewajiban menerbitkan keputusan, penggugat dapat meminta ketua pengadilan memerintahkan pelaksanaan setelah sembilan puluh hari kerja.7

Pasal 116 juga menyediakan uang paksa, sanksi administratif, pengumuman di media massa, dan pelaporan kepada Presiden serta lembaga perwakilan. Pilihan instrumen tersebut cukup luas, tetapi penerapannya masih menghadapi pertanyaan praktis. Hukum belum memberi jawaban seragam mengenai pihak yang menanggung uang paksa, awal perhitungannya, akibat pergantian pejabat, dan bukti yang menghentikan kewajiban pembayaran. Kekosongan operasional inilah yang membuat instrumen pemaksa belum bekerja konsisten.8

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan melengkapi hukum acara dengan kewajiban yang lebih dekat pada tindakan lapangan. Pasal 66 ayat (5) mengatur pencabutan karena perintah pengadilan. Pasal 67 ayat (1) mewajibkan penarikan dokumen, arsip, atau barang yang menjadi akibat keputusan maupun dasar penetapannya. Pasal 72 menempatkan pelaksanaan keputusan yang dibatalkan sebagai kewajiban pejabat. Rangkaian ini menolak pandangan bahwa pelaksanaan berakhir begitu surat pencabutan ditandatangani.9

Tabel 2. Fungsi Norma dan Masalah Pelaksanaannya

Ketentuan	Peran dalam pelaksanaan	Masalah operasional
Pasal 97 ayat (9) UU PTUN	Menentukan isi kewajiban dalam amar.	Akibat turunan dan hasil akhir belum selalu disebut.
Pasal 116 ayat (2)-(3) UU PTUN	Mengatur hilangnya kekuatan hukum dan perintah pelaksanaan.	Tenggat rawan dibaca sebagai masa toleransi penggunaan keputusan.
Pasal 116 ayat (4)-(7) UU PTUN	Menyediakan uang paksa, sanksi, pengumuman, dan pelaporan.	Subjek, prosedur, dan bukti penghentian sanksi belum lengkap.
Pasal 67 UU Administrasi Pemerintahan	Mewajibkan penarikan dokumen, arsip, dan barang akibat.	Bukti penarikan belum terhubung secara baku dengan pengawasan.

[7]Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 116.

[8]Lubna, "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" (2015); Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo, "Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN" (2014).

[9]Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 72.

Ketentuan	Peran dalam pelaksanaan	Masalah operasional
Juklak 2024	Membakukan tahapan pengawasan eksekusi.	Pencatatan masih lebih kuat pada proses daripada hasil pemulihan.

Sumber: diolah oleh penulis.

Masa enam puluh dan sembilan puluh hari sebaiknya dipahami sebagai batas bagi tindakan administratif dan pemicu pengawasan. Masa tersebut tidak memberikan izin untuk terus memakai keputusan yang telah dibatalkan. Sejak putusan final diterima, administrasi harus menghentikan penggunaan keputusan lama. Sesudah itu, pekerjaan pencabutan, perbaikan data, perhitungan hak, dan pengaturan kepentingan pihak ketiga dapat diselesaikan dalam tenggat teknis yang terukur.

Pembacaan sistematis antara Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menghasilkan urutan kewajiban. Putusan final menghentikan dasar legitimasi keputusan. Pejabat kemudian mencabut keputusan dan menarik dokumen yang lahir darinya. Jika amar mewajibkan keputusan baru atau tindakan pemulihan, instansi menyelesaikannya dalam tenggat yang diawasi. Urutan tersebut lebih tepat daripada menunggu berakhirnya enam puluh atau sembilan puluh hari sebelum mengambil langkah pertama. Tenggat berfungsi sebagai batas penyelesaian dan pemicu eskalasi, bukan penangguhan akibat putusan.

Konstruksi tersebut juga menentukan siapa yang tetap terikat ketika terjadi pergantian pejabat. Kewajiban melaksanakan putusan melekat pada badan atau jabatan karena kewenangan publik tidak hilang bersama orang yang meninggalkan jabatan. Pejabat baru meneruskan pekerjaan institusional yang belum selesai. Sebaliknya, pengenaan uang paksa atau sanksi personal membutuhkan pemeriksaan tersendiri atas pengetahuan, kewenangan, kemampuan, dan alasan pejabat tertentu. Pemisahan ini menjaga kesinambungan kewajiban tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban individual.

Pengawasan Kepatuhan Berdasarkan Hasil

Petunjuk Pelaksanaan Ketua Muda TUN Nomor 1/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024 membakukan langkah pengawasan atas putusan condemnatoir yang telah final. Pedoman tersebut mengatur penerimaan permohonan, pemanggilan, teguran, penetapan, pengumuman, dan pelaporan. Keseragaman prosedur penting karena pengalaman penggugat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kebiasaan tiap pengadilan. Pedoman itu juga menegaskan bahwa fungsi pengadilan belum selesai pada saat putusan dibacakan.10

Walaupun demikian, catatan proses belum membuktikan hasil. Pemanggilan yang telah dilakukan atau jawaban pejabat yang telah diterima hanya menunjukkan bahwa pengawasan berjalan. Penggugat membutuhkan perubahan pada jabatan, dokumen, pembayaran, atau akses layanan. Karena itu, sistem pengawasan harus mencatat dua hal yang berbeda: langkah yang telah ditempuh pengadilan dan kondisi yang telah diperbaiki oleh instansi.

Laporan Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 menyebut 102 dari 163 permohonan eksekusi telah diselesaikan, setara 62,58 persen. Angka itu berguna untuk menilai penyelesaian berkas, tetapi tidak langsung menjawab berapa penggugat yang sudah memperoleh seluruh haknya. Data kinerja akan lebih informatif apabila memisahkan pencabutan formal, pembaruan data, pemulihan hak material, pelaksanaan sebagian, dan ketidakpatuhan yang masih berlangsung.11

Perbedaan antara penyelesaian proses dan pemulihan hak berpengaruh langsung pada statistik kelembagaan. Sebuah permohonan dapat dicatat selesai karena tahapan pemanggilan dan pelaporan telah dilakukan, walaupun penggugat baru menerima sebagian hak. Sebaliknya, pelaksanaan sukarela yang cepat dapat memulihkan hak sebelum seluruh instrumen pengawasan digunakan. Karena itu, data kinerja sebaiknya mencatat dua sumbu: tahap prosedural yang telah ditempuh dan objek pemulihan yang telah dipenuhi. Kombinasi keduanya memberi gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas putusan.

10 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Ketua Muda TUN Nomor 1/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024.

11Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Kinerja Tahun 2025, indikator penyelesaian permohonan eksekusi.

MONEKSTUN dapat menampung ukuran tersebut sebagai catatan audit. Setiap perkara memerlukan daftar kewajiban, unit yang harus bertindak, tenggat, bukti, dan tanggapan penggugat. Status "selesai" sebaiknya dipecah menjadi telah menerima dokumen, pulih sebagian, masih diperselisihkan, dan pulih seluruhnya. Akses penggugat perlu dibatasi sesuai kepentingannya dan informasi kepada publik harus tetap melindungi data pribadi.

Pemeriksaan bukti tidak membuat hakim menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari. Badan tergugat menyampaikan laporan pelaksanaan beserta dokumen penunjang. Panitera memeriksa kelengkapan, sedangkan penggugat diberi kesempatan menjelaskan akibat yang masih ada. Apabila diperlukan, pengadilan dapat meminta konfirmasi dari pengelola data kepegawaian, pertanahan, perizinan, atau keuangan. Pengadilan kemudian menilai apakah tindakan tersebut memenuhi amar, bukan memilih cara kerja teknis bagi instansi.

Kewajiban badan dan kesalahan orang yang menjabat harus dipisahkan. Instansi tetap bertanggung jawab memperbaiki keputusan serta akibatnya meskipun terjadi pergantian pejabat. Uang paksa atau sanksi personal baru tepat apabila pejabat menerima perintah yang jelas, mempunyai kewenangan dan kemampuan melaksanakan, serta tetap mengabaikannya tanpa alasan yang dapat diterima. Pemisahan ini mencegah pergantian jabatan menghapus kewajiban dan sekaligus menjaga hak pejabat untuk didengar.

Bukti hasil harus disesuaikan dengan sifat kewajiban. Surat pencabutan cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan formal telah diambil, tetapi tidak cukup untuk membuktikan perubahan registri. Tangkapan layar yang tidak bertanggal juga tidak selalu menunjukkan bahwa akses benar-benar dapat digunakan. Pengadilan memerlukan dokumen yang dapat ditelusuri, seperti riwayat perubahan, nomor transaksi, tanda penerimaan, berita acara, atau konfirmasi dari pengelola sistem. Standar tersebut tidak harus menyeragamkan seluruh teknologi instansi, tetapi harus memastikan bahwa bukti dapat diuji oleh pihak lain.

Partisipasi penggugat penting karena sebagian akibat hanya tampak dari sisi penerima hak. Instansi dapat menunjukkan bahwa akun telah diaktifkan, sedangkan penggugat dapat membuktikan bahwa akun masih menolak akses. Mekanisme tanggapan tidak memberi penggugat hak veto atas pelaksanaan. Tanggapan berfungsi sebagai informasi yang harus dinilai bersama dokumen instansi. Ketua pengadilan tetap menentukan apakah keberatan berhubungan dengan amar, telah diselesaikan, atau memerlukan pemeriksaan lanjutan.

Perbandingan Dua Jalur Pelaksanaan

Perkara Evi Novida Ginting Manik memperlihatkan jalur ketika amar pembatalan diikuti tindakan pemulihan. Melalui Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 mengenai pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Pengadilan juga memerintahkan pencabutan dan pemulihan harkat, martabat, serta kedudukan penggugat. Dengan demikian, kondisi akhir yang dituju sudah terbaca dari amar.12

Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 kemudian mencabut keputusan pemberhentian dan KPU mengembalikan keanggotaan penggugat. Rangkaian ini menunjukkan bahwa satu perkara memerlukan beberapa tindakan yang saling bergantung. Pencabutan memperbaiki status hukum, keputusan baru mengoreksi administrasi, dan tindak lanjut KPU mengembalikan kedudukan. Rehabilitasi juga menuntut komunikasi kepada pihak yang sebelumnya menerima informasi pemberhentian.13

Rangkaian tersebut memperlihatkan tiga syarat pemulihan yang bekerja secara bersamaan. Amar memberi arah yang cukup jelas dengan menyebut pencabutan dan pengembalian kedudukan. Organ yang memiliki kewenangan menerbitkan keputusan korektif bertindak setelah putusan. Lembaga tempat kedudukan dijalankan kemudian menyesuaikan keadaan internalnya. Jika salah satu mata rantai hilang, pemulihan dapat berhenti pada status hukum. Perkara ini karena itu tidak membuktikan bahwa pencabutan selalu cukup; perkara justru menunjukkan bahwa pencabutan efektif ketika menjadi bagian dari rangkaian tindakan.

[12]Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.
[13]Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020.

Gambaran yang berbeda muncul dalam dokumen Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 yang merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 174 PK/TUN/2023. Para pemohon menerangkan bahwa putusan telah final dan tahapan pengawasan telah ditempuh, tetapi jabatan serta hak terkait belum dipulihkan. Karena pengujian undang-undang masih berlangsung, pernyataan itu diperlakukan sebagai dalil para pemohon. Namun, dalil tersebut berguna untuk memperlihatkan kemungkinan terpisahnya keberhasilan prosedural dari perubahan keadaan penggugat.[14]

Penundaan dalam sengketa jabatan menimbulkan kerugian yang bertambah seiring waktu. Penggugat kehilangan kesempatan menjalankan fungsi, menerima penghasilan, memperoleh penilaian kerja, dan menempuh jenjang karier. Apabila masa jabatan berakhir sebelum pelaksanaan selesai, pengembalian pada kedudukan semula mungkin tidak lagi tersedia. Konsekuensi ini menjadikan kecepatan pelaksanaan bagian dari isi perlindungan, bukan sekadar soal administrasi perkara.

Perbandingan kedua pola harus dibaca dengan kehati-hatian. Pola pertama berasal dari putusan dan tindakan pelaksanaan yang dapat ditelusuri. Pola kedua berasal dari dalil para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang yang belum diputus. Artikel ini tidak menetapkan kebenaran seluruh fakta pada pola kedua. Nilai analitisnya terletak pada urutan yang didalilkan: putusan final, permohonan pengawasan, perintah pelaksanaan, dan keadaan penggugat yang menurut para pemohon belum berubah. Urutan itu menunjukkan pertanyaan yang tidak terjawab oleh verifikasi dokumen semata.

Dalam sengketa jabatan, pemulihan juga mempunyai dimensi waktu. Pengembalian setelah sebagian besar masa jabatan terlewati tidak sama nilainya dengan pengembalian segera. Penghasilan dapat dihitung kemudian, tetapi kesempatan memimpin, mengikuti proses pengambilan keputusan, atau membangun rekam kinerja tidak selalu dapat diganti. Oleh sebab itu, pengawasan perlu mencatat tanggal pada setiap tahap. Data waktu membantu menilai apakah keterlambatan disebabkan kebutuhan teknis yang wajar atau ketiadaan tindakan dari unit yang berwenang.

Finalitas Putusan dan Masa Pelaksanaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa badan atau pejabat TUN tidak dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Mayoritas hakim menilai upaya luar biasa dari pihak pemerintah berpotensi memperpanjang ketidakpastian dan menunda pelaksanaan, sedangkan dua hakim menyampaikan pendapat berbeda. Putusan ini menutup salah satu sumber penundaan. Akan tetapi, larangan mengajukan peninjauan kembali belum dengan sendirinya memperbaiki data atau mengembalikan jabatan. Finalitas tetap memerlukan mekanisme pelaksanaan yang terukur.15

Konstitusionalitas masa tunggu Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) sedang diperiksa dalam Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026. Para pemohon menilai bahwa masa enam puluh dan sembilan puluh hari mempertahankan akibat keputusan yang sudah dibatalkan. Pemerintah memandangnya sebagai batas maksimum untuk menjalankan prosedur, bukan pembenaran untuk menunda. Sampai 28 September 2026, Mahkamah telah menggelar lima sidang dan belum menjatuhkan putusan. Pada sidang 23 September 2026, Pemerintah membatalkan pengajuan ahli atau saksi dan Majelis menyatakan rangkaian persidangan telah berakhir, dengan kesempatan menyampaikan kesimpulan sampai 1 Oktober 2026.16

Perbedaan posisi tersebut dapat dijembatani dengan memisahkan dua jenis akibat. Larangan menggunakan keputusan yang dibatalkan harus berlaku ketika putusan final diterima. Di sisi lain, penyelesaian keputusan pengganti, perubahan data, perhitungan keuangan, dan pengaturan pihak ketiga dapat membutuhkan waktu yang wajar. Tenggat tetap diperlukan, tetapi fungsi tenggat ialah mengatur pekerjaan pemulihan dan membuka pengawasan, bukan memperpanjang kewenangan yang telah dibatalkan.

14 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 174 PK/TUN/2023; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026.

15Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024.

16Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026, 23 September 2026; Tracking Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026, diakses 28 September 2026.

Hambatan pelaksanaan dapat diringkas ke dalam tujuh kelompok. Amar belum selalu menggambarkan kondisi akhir. Kewenangan pemulihan tersebar pada beberapa satuan kerja. Bukti pelaksanaan tidak memiliki standar yang sama. Prosedur sanksi belum lengkap. Pergantian pejabat mengaburkan perbedaan antara kewajiban instansi dan tanggung jawab pribadi. Indikator kinerja cenderung mencatat penutupan proses. Selain itu, kerugian yang timbul setelah putusan akibat keterlambatan belum memperoleh jalur pemulihan yang jelas. Setiap hambatan membutuhkan jawaban yang berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan satu jenis sanksi.

Larangan peninjauan kembali oleh pejabat dan perdebatan mengenai masa tunggu menyentuh dua lapis persoalan. Lapis pertama adalah finalitas: pemerintah tidak boleh menciptakan putaran upaya hukum yang mempertahankan ketidakpastian. Lapis kedua adalah operasional: putusan final masih perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan administrasi. Penyelesaian lapis pertama mengurangi penundaan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan lapis kedua. Karena itu, reformasi yang hanya menutup upaya hukum luar biasa belum cukup tanpa standar tindakan setelah putusan diterima.

Masa pelaksanaan sebaiknya disusun menurut tingkat urgensi. Penandaan bahwa keputusan tidak dapat digunakan dapat dilakukan segera. Pencabutan dan pemberitahuan kepada unit terkait dapat diberi tenggat singkat. Perhitungan pembayaran atau penataan pihak ketiga dapat memerlukan waktu lebih panjang, tetapi harus mempunyai jadwal dan penanggung jawab. Model bertahap seperti ini menghindari dua ekstrem: menganggap semua perubahan dapat terjadi seketika atau memberi masa tunggu tunggal yang menahan seluruh bentuk pemulihan.

Rancangan Pelaksanaan Berbasis Pemulihan

Rencana pemulihan mengubah amar menjadi daftar pekerjaan yang dapat diperiksa. Dokumen itu menyebut hasil yang dituju, satuan kerja yang bertanggung jawab, batas waktu, dan bukti yang harus diserahkan. Setelah badan melapor, penggugat memperoleh kesempatan untuk menyatakan apakah akibat yang disengketakan masih ada. Ketua pengadilan dapat menetapkan pemulihan lengkap, pemulihan sebagian, atau kewajiban yang belum dilaksanakan. Sanksi kemudian diarahkan pada kewajiban tertentu dan berakhir setelah hasilnya terverifikasi.

Tabel 3. Tahap Pelaksanaan dan Bukti Pemulihan

Tahap	Pekerjaan utama	Bukti hasil
1. Efek segera	Tandai keputusan sebagai tidak dapat digunakan setelah putusan final diterima.	Tanda final dan bukti pemberitahuan.
2. Rencana	Petakan kewajiban, unit pelaksana, pihak ketiga, tenggat, dan risiko.	Rencana atau matriks pelaksanaan.
3. Tindakan	Cabut keputusan, terbitkan koreksi, ubah data, dan penuhi hak.	Keputusan baru, riwayat data, serta bukti layanan atau pembayaran.
4. Laporan	Instansi menyerahkan uraian tindakan dan dokumen pendukung.	Laporan bertanda tangan dan daftar bukti.
5. Konfirmasi	Penggugat menanggapi hasil dan menunjukkan akibat yang masih tersisa.	Pernyataan penggugat serta bukti tandingan.
6. Penetapan	Ketua pengadilan menilai pemulihan penuh, sebagian, atau belum terlaksana.	Penetapan hasil dan tindak lanjut pengawasan.

Sumber: diolah oleh penulis.

Tahap efek segera mengurangi risiko keputusan lama dipakai selama instansi menyiapkan tindakan korektif. Tahap rencana mencegah kewajiban terpecah tanpa koordinator. Tahap tindakan

menghubungkan setiap hasil dengan unit yang menguasai kewenangan. Tahap laporan dan konfirmasi menyediakan dua sumber informasi yang dapat dibandingkan. Tahap penetapan memberikan titik akhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika pemulihan baru sebagian, penetapan menyebut bagian yang telah selesai dan bagian yang tetap berada dalam pengawasan.

Model ini dapat dijalankan tanpa mengubah pengadilan menjadi pelaksana administrasi. Pengadilan tidak memilih perangkat lunak, menentukan pejabat penandatangan internal, atau menghitung sendiri komponen anggaran. Pengadilan menetapkan hasil yang bersumber dari amar, meminta bukti, dan menilai hubungan antara tindakan instansi dengan kewajiban. Ruang teknis tetap berada pada pemerintahan, sedangkan ruang penilaian kepatuhan tetap berada pada pengadilan.

Tabel 4. Daftar Periksa Hasil Pemulihan

No.	Hasil yang diperiksa	Contoh bukti	Status
1	Putusan final telah diterima instansi.	Akta final dan tanda terima.	
2	Keputusan lama tidak lagi dipakai.	Penandaan registri atau surat internal.	
3	Keputusan lama telah dicabut.	Keputusan pencabutan.	
4	Keputusan pengganti diterbitkan bila diperintahkan.	Keputusan korektif.	
5	Data dan arsip utama telah diperbarui.	Riwayat perubahan data.	
6	Dokumen turunan ditarik atau disesuaikan.	Daftar dokumen dan tanda penarikan.	
7	Jabatan, layanan, atau akses telah dipulihkan.	Berita acara atau rekaman akses.	
8	Hak keuangan telah dihitung.	Rincian perhitungan.	
9	Hak keuangan telah dibayarkan.	Bukti pembayaran.	
10	Rehabilitasi atau pemberitahuan koreksi dilakukan.	Surat rehabilitasi dan daftar penerima.	
11	Kepentingan pihak ketiga diproses secara layak.	Pemberitahuan dan catatan tanggapan.	
12	Sisa kewajiban dan alternatif pemulihan dijelaskan.	Daftar kewajiban, alasan, dan jadwal.	

Sumber: diolah oleh penulis.

Daftar periksa tidak menggantikan amar dan hanya digunakan sejauh butirnya relevan dengan perkara. Status setiap butir dapat berupa terpenuhi, belum terpenuhi, tidak relevan, atau diperselisihkan. Keterangan diperselisihkan menjaga agar perkara tidak ditutup ketika instansi dan penggugat memberi informasi yang berbeda. Pengadilan selanjutnya menentukan bukti tambahan yang diperlukan atau menyatakan bahwa keberatan berada di luar ruang lingkup putusan.

Perbaikan Hukum dan Administrasi

Perubahan pertama diperlukan pada Pasal 116. Norma tersebut perlu memisahkan secara tegas penghentian daya guna keputusan dari waktu untuk menyelesaikan tindakan pemulihan. Sejak putusan final diberitahukan, keputusan yang dibatalkan tidak boleh lagi menjadi dasar tindakan pemerintah. Tenggat berikutnya digunakan untuk menerbitkan keputusan korektif, memperbaiki data, membayar hak, atau menyelesaikan akibat lain yang diperintahkan.

Perubahan kedua menyangkut uang paksa dan sanksi administratif. Peraturan pelaksana perlu menentukan siapa yang dikenai, saat perhitungan dimulai, mekanisme keberatan, sumber pembayaran, dan keadaan yang menghentikan sanksi. Tanggung jawab pribadi harus didasarkan pada pengetahuan atas perintah, kewenangan untuk bertindak, kemampuan melaksanakan, dan sikap pejabat setelah memperoleh kesempatan menjelaskan hambatan. Pemeriksaan tanggung jawab pribadi tidak menunda kewajiban instansi memulihkan hak.

Perubahan ketiga ialah penambahan ukuran hasil dalam Juklak 2024 dan MONEKSTUN. Formulir pengawasan dapat mengikuti empat objek pemulihan dan disesuaikan dengan jenis sengketa. Pertukaran data secara terbatas dengan sistem kepegawaian, perizinan, pertanahan, atau keuangan akan membantu konfirmasi. Integrasi harus membatasi data yang dapat dilihat, mencatat setiap akses, dan menyediakan mekanisme koreksi.

Perubahan keempat dimulai sejak penyusunan gugatan dan putusan. Penggugat perlu menjelaskan bentuk pemulihan yang diminta, termasuk koreksi catatan dan rehabilitasi apabila relevan. Hakim dapat merumuskan hasil yang wajib dicapai sepanjang tetap berada dalam petitum. Rincian tersebut tidak harus menentukan semua cara teknis, tetapi perlu memberi batas yang cukup agar tindakan formal yang tidak mengubah keadaan tidak dianggap sebagai pelaksanaan penuh.

Perubahan kelima ialah prosedur ketika pemulihan semula diklaim tidak mungkin atau menyentuh pihak ketiga. Badan wajib memaparkan fakta yang menyebabkan ketidakmungkinan, waktu terjadinya, alternatif yang tersedia, dan dampak setiap pilihan. Pihak ketiga diberi pemberitahuan serta kesempatan untuk didengar apabila haknya dapat terpengaruh. Prosedur ini mencegah kepentingan pihak ketiga dipakai sebagai alasan umum untuk menghentikan seluruh pemulihan.

Perubahan keenam berkaitan dengan pelaporan kinerja. Data nasional perlu membedakan permohonan yang masuk, tahap pengawasan yang selesai, pencabutan formal, pemulihan sebagian, pemulihan penuh, dan ketidakpatuhan. Lama waktu pada setiap tahap juga perlu dicatat. Tanpa menunggu perubahan undang-undang, pengadilan dan instansi sudah dapat menggunakan daftar periksa Pasal 67, menunjuk koordinator pelaksanaan, meminta bukti, serta mencatat tanggapan penggugat.

Pembagian fungsi dalam model ini tetap jelas. Administrasi memilih dan menjalankan langkah teknis yang sah. Pengadilan menetapkan batas kewajiban serta menilai buktinya. Penggugat menerangkan apakah akibat yang disengketakan sudah berhenti. Lembaga pengawasan menindak ketidakpatuhan sesuai kewenangannya. Dengan pembagian tersebut, pengadilan tidak mengambil alih pemerintahan, tetapi instansi juga tidak menentukan secara sepihak kapan putusan dianggap selesai.

Perubahan undang-undang perlu didukung pembagian kewenangan pada tingkat instansi. Setiap badan pemerintah dapat menunjuk koordinator pelaksanaan putusan yang menerima pemberitahuan, memetakan unit terkait, dan menyatukan laporan. Penunjukan tersebut tidak memindahkan kewenangan substantif kepada koordinator. Fungsinya memastikan bahwa bagian hukum, kepegawaian, keuangan, pengelola data, dan unit layanan bekerja menurut jadwal yang sama. Koordinator juga menyediakan satu titik komunikasi bagi pengadilan dan penggugat.

Pengaturan uang paksa sebaiknya mengikuti kegagalan yang dapat diidentifikasi. Besaran dan waktu mulai harus terkait dengan kewajiban yang jelas serta kesempatan wajar untuk melaksanakan. Pembayaran dari keuangan negara tanpa mekanisme pertanggungjawaban personal berisiko memindahkan beban ketidakpatuhan kepada publik. Sebaliknya, pembebanan otomatis kepada pejabat tanpa pemeriksaan kewenangan dan kesalahan berisiko tidak adil. Prosedur yang baik mempertahankan kewajiban institusi sambil memeriksa pertanggungjawaban orang secara terpisah.

Perlindungan pihak ketiga perlu ditempatkan sebagai bagian desain pemulihan, bukan alasan untuk mengabaikan putusan. Instansi harus mengidentifikasi pihak yang memperoleh hak atau kedudukan setelah keputusan lama diterbitkan, memberi pemberitahuan, dan menilai pilihan transisi yang sah. Pengadilan dapat memeriksa apakah proses tersebut sungguh diperlukan dan tidak digunakan untuk memperpanjang pelanggaran. Dengan pendekatan ini, kepastian bagi pihak ketiga dan pemulihan penggugat dinilai melalui prosedur yang terbuka.

Dalam jangka pendek, perubahan dapat dimulai melalui penyempurnaan formulir pengawasan dan pelaporan MONEKSTUN. Empat objek pemulihan dapat ditambahkan sebagai

kolom hasil, sementara dokumen pendukung ditautkan pada setiap kewajiban. Data nasional kemudian dapat membedakan pemulihan lengkap, pemulihan sebagian, dan ketidakpatuhan. Informasi publik cukup menampilkan status agregat dan tahapan tanpa membuka data pribadi penggugat. Langkah ini menyediakan dasar empiris bagi evaluasi Pasal 116 pada masa berikutnya.

D. Kesimpulan

Pembatalan yuridis dan pemulihan faktual merupakan dua bagian dari satu perlindungan hukum, tetapi keduanya bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Putusan final menghilangkan legitimasi keputusan yang disengketakan. Pemulihan memerlukan tindakan positif untuk mengubah data, menarik dokumen turunan, mengembalikan jabatan atau layanan, memenuhi hak keuangan, dan memperbaiki kedudukan penggugat terhadap pihak lain. Karena itu, pencabutan merupakan bukti penting, tetapi tidak selalu menjadi bukti terakhir. Kepatuhan harus dinilai berdasarkan objek pemulihan yang relevan dengan amar dan akibat keputusan.

Pasal 97 dan Pasal 116 Undang-Undang PTUN telah menyediakan jenis kewajiban, tenggat, uang paksa, sanksi administratif, pengumuman, dan pelaporan. Pasal 67 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas pekerjaan pelaksanaan hingga penarikan dokumen, arsip, dan barang yang lahir dari keputusan. Kesenjangan utama tidak semata-mata berasal dari ketiadaan norma, melainkan dari belum terhubungnya amar, pembagian kerja instansi, bukti hasil, dan penutupan pengawasan. Perkara Evi Novida Ginting Manik memperlihatkan bahwa pencabutan dapat menghasilkan pemulihan ketika diikuti keputusan korektif dan tindakan lembaga tempat hak dijalankan. Dokumen Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026, tanpa mendahului putusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya dalil bahwa putusan final dan pengawasan belum selalu mengubah keadaan penggugat.

Pelaksanaan berbasis hasil memisahkan akibat yang berlaku segera dari pekerjaan administratif yang memerlukan waktu. Sejak putusan final diterima, keputusan yang dibatalkan tidak boleh dipakai. Instansi kemudian menyusun rencana, menetapkan penanggung jawab, melaksanakan setiap kewajiban, dan menyerahkan bukti. Penggugat diberi kesempatan menanggapi hasil, sedangkan ketua pengadilan menetapkan pemulihan penuh, sebagian, atau belum terlaksana. Daftar periksa empat objek pemulihan membantu pemeriksaan tanpa mengambil alih diskresi teknis administrasi. Jika pemulihan hanya sebagian, pengawasan tetap terbuka untuk kewajiban yang belum selesai.

Perbaikan dapat dilakukan bertahap. Pembentuk undang-undang perlu membedakan larangan segera menggunakan keputusan yang dibatalkan dari tenggat penyelesaian tindakan positif. Mahkamah Agung dapat menambahkan rencana pelaksanaan, standar bukti, tanggapan penggugat, dan penetapan hasil ke dalam pengawasan. Pemerintah perlu mengatur uang paksa serta sanksi administratif dengan memisahkan kewajiban badan dari kesalahan pejabat. Pada tingkat administrasi, setiap instansi dapat menunjuk koordinator dan menghubungkan unit hukum, kepegawaian, keuangan, dan pengelola data. MONEKSTUN dapat mencatat pemulihan lengkap, pemulihan sebagian, serta ketidakpatuhan secara terpisah. Rangkaian tindakan tersebut menempatkan perubahan keadaan penggugat sebagai ukuran efektivitas putusan.

Penerapan model tersebut perlu dievaluasi melalui data perkara selama periode tertentu. Evaluasi dapat mengukur waktu sejak putusan diterima sampai setiap objek pulih, jenis kewajiban yang paling sering tertunda, serta hubungan antara instrumen pengawasan dan hasil yang dicapai. Temuan empiris itu diperlukan untuk menilai kebutuhan perubahan undang-undang dan mencegah pembentukan sanksi yang tidak menjawab sumber hambatan.

E. Referensi

Buku

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Marbun, S. F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara: Kepatuhan Hukum Pejabat dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2011.

Artikel Jurnal

Akbar, Muhammad Arif. "Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pemberhentian Perangkat Desa." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 571-586. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6889.

Arya, Muhammad Fajar, Muhammad Arif Akbar, dan S. Rijal. "Implikasi Hukum Ketidakpatuhan Pejabat Pemerintahan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Judicatum* 2, no. 2 (2024). https://doi.org/10.35326/judicatum.v2i2.6985.

Faturahman, Muhammad Reza, dan Pratama Herry Herlambang. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 116-125. https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.171.

Jiwantara, Firzhal Arzhi, dan Gatot Dwi Hendro Wibowo. "Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2014): 164-180. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/164/140.

Lubna. "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 159-172. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/205.

Rumadan, Ismail. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 435-462. https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Ketua Muda TUN Nomor 1/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK/VII/2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Kinerja Tahun 2025. https://www.mahkamahagung.go.id/media/14468.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024. https://tracking.mkri.id/index.php?id=24/PUU-XXII/2024&page=web.TrackPerkara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Risalah Sidang Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026, 23 September 2026. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/14968_Risalah-pdf_PERMOHONAN%20NOMOR%20280.PUU-XXIV.2026%20tgl.%2023%20September%202026.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tracking Perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026. Diakses 28 September 2026. https://tracking.mkri.id/index.php?id=280/PUU-XXIV/2026&page=web.TrackPerkara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020.

Sumber Internasional

Council of Europe. *Recommendation Rec(2003)16 of the Committee of Ministers to Member States on the Execution of Administrative and Judicial Decisions in the Field of Administrative Law*. Strasbourg, 2003. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805df14f.

European Court of Human Rights. *Hornsby v. Greece*, Application No. 18357/91, Judgment of 19 March 1997.